



PUTUSAN

Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : **BAIDAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04, Kelurahan
Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur;
Domisili Elektronik : baidah.1601@gmail.com
2. Nama : **RINI NOVIANTI;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04, Kelurahan
Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur;
Domisili Elektronik : rini.novianti79@gmail.com
3. Nama : **EDWIN DHARMAWAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04, Kelurahan
Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur;
Domisili Elektronik : edwindharmawan15@gmail.com

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/01/12/2022 tanggal 18 Desember 2022, memberikan kuasa kepada EDWIN DHARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta, Tempat Tinggal Jalan Nusa Indah No. 31 RT.04, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Domisili Elektronik : edwindharmawan15@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING/semula PARA PENGUGAT;

Lawan

CAMAT KOTA BANGUN, berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-32/KOBA/PEM/183.141/01/2023, tanggal 9 Januari 2023 memberikan kuasa kepada SURIANSYAH, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun, alamat pada Kantor Kecamatan Kota Bangun, Jalan K.H. Dewantara, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik : kotabungunkec@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 46/G/2022/PTUN.SMD tanggal 13 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.500,- (lima ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 46/G/2022/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 46/G/2022/PTUN.SMD tanggal 26 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 02 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan **MEMBATALKAN** putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD, tertanggal 13 April 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding, tanggal 15 Mei 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD tanggal 6 April 2023 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 (Ayat 2) menyebutkan “Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara” ;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundangan tersebut pada tanggal 5 Desember 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Banding Nomor 46/G/2022/PTUN.SMD setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo ketentuan umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding , Kasasi ,Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang- undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Para Pembanding Dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pembanding untuk seluruhnya dengan alasan didalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, HJ Siti jainab Hamarti mengajukan permohonan kepada Pj Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk peninjauan kembali atas SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (Bukti T-4) ;
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, H. Basran mengajukan permohonan kepada Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk mencabut SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (Bukti T-6) ;
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu mengirim surat Nomor P-869/KBU/141.33/9/2022 kepada Tergugat perihal Permohonan Pembatalan/Pencabutan Register SKPT atas nama Sinaruddin (Bukti T-7) ;
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Tergugat menerbitkan Surat camat Kota Bangun Nomor P-683/KOBA/PEM/138.3/9/2022 tanggal 27 September 2022 Perihal Pembatalan SKPT nomor : 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (Objek Sengketa Bukti P-1 dan T-10);

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013 SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat yang disebabkan : a cacat administrasi; b. Tanah tersebut diterlantarkan; c. Tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara fisik ; d. Tanah tersebut musnah; dan e. Adanya pertimbangan kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa Surat Pj. Kepala Desa Kota bangun Ulu kepada Tergugat tanggal 19 September 2022 menyebutkan bahwa pertimbangan Kepala Desa Kota Bangun Ulu untuk merekomendasikan permohonan pembatalan SKPT pada pokoknya yaitu (a) telah terjadi sengketa tanah antara ahli waris alm. Sinaruddin dengan Ibu Hj Siti Jainab Hamarti (b) sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Alm. Sinaruddin kepada H.Basran, namun dibuatkan surat hibah dari Sinaruddin kepada H. Basran ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Terbanding dalam membatalkan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perbup 36/2013 karena hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Pj. Kepala Desa Kota Bangun Ulu bahwa telah terjadi sengketa atas bidang tanah dalam SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin ;

Menimbang, bahwa Tindakan Terbanding dalam membatalkan SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin sebagai bentuk kehati-hatian sebagai Pejabat Pemerintahan karena Terbanding tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk menentukan hak kepemilikan atas tanah oleh karena itu dengan terbitnya objek sengketa memberikan ruang dan kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan hak nya melalui mekanisme yuridis yang tersedia, melalui gugatan sengketa kepemilikan pada pengadilan negeri setempat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perbup 36/2013 juga mengatur SKPT berlaku selama 4 (empat) tahun; mencermati SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin (bukti P-8 dan T-11) Pengadilan memperoleh fakta bahwa SKPT diterbitkan tanggal 9 Juli 2018, maka dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Perbup 36/2013 masa berlaku dari SKPT Nomor 64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin berakhir pada tanggal 9 juli 2022, jika tidak adanya permohonan perpanjangan atas SKPT tersebut ;

Menimbang oleh karena itu substansi tindakan pembatalan SKPT Nomor :64.02.08.2005.20.14.08032018 atas nama Sinaruddin oleh Terbanding juga sejalan dengan masa berlaku SKPT yang seharusnya berakhir pada tanggal 9 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak terdapat cacat yuridis atas substansi penerbitan objek sengketa dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang telah memutuskan dalam Penundaan Menolak Permohonan Para Pengugat dan dalam pokok sengketa menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dimaksud patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No : 46/G/2022/PTUN.SMD tanggal 13 April 2023 yang telah memutuskan dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat dan dalam pokok sengketa menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/G/2022/PTUN.SMD tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 46/G/2022/PTUN.SMD tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding,-
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh, **Esau Ngefak,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin Bersama sama dengan **Sumartanto, S.H.,M.H.** dan **Edi Firmansyah,S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yusran Ibrahlim SH** ,Panitera, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Sumartanto, S.H., M.H

Esau Ngefak,S.H.,M.H.

TTD.

Edi Firmansyah,S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera ,

TTD.

Yusran Iberahim, SH

Rincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Banding..... Rp.230.000,00
- Jumlah..... Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 41/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)